



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 77/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2014

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK UNTUK CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu menetapkan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan, mengumumkan dan mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tahapan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA

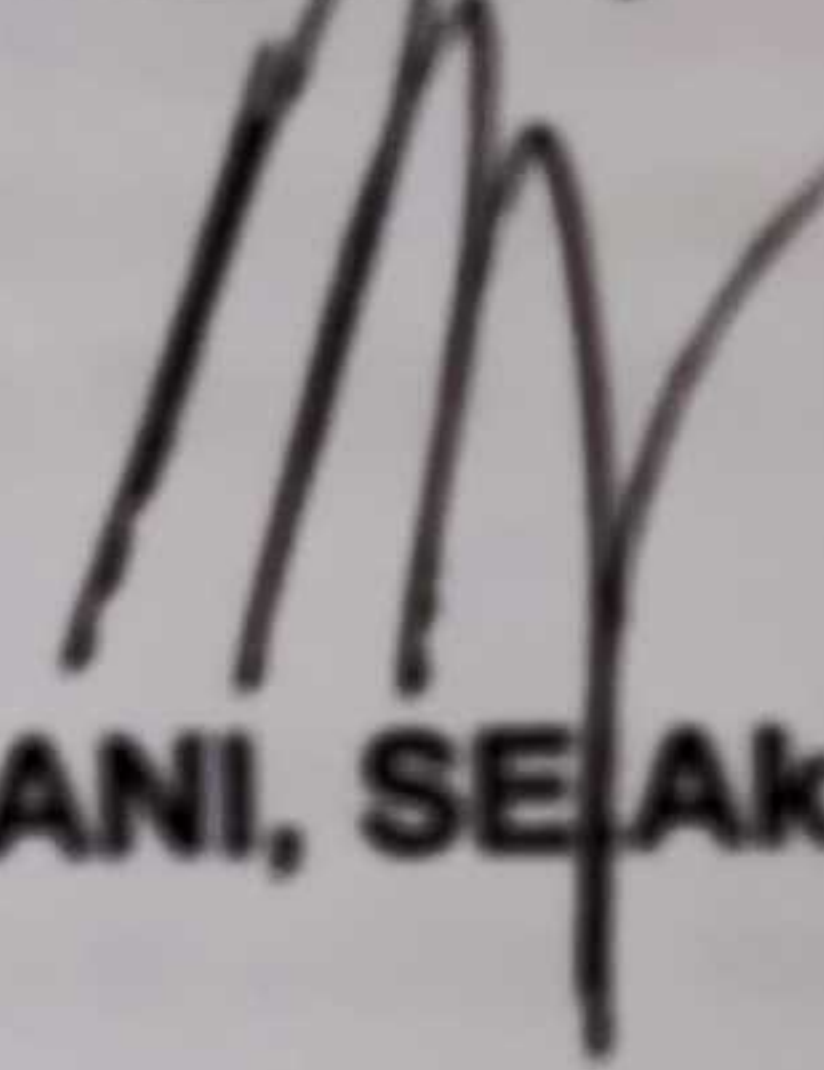
: Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Umum Anggota DPRD Provinsi, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 April 2014

KETUA,



H. ASPAHANI, SEAk., MM.CA